



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. H. Agus Salim Painan. Kode Pos 25611. Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.U/ 7 / SATPOLPP & PK /2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, V DAN VII PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN (PIKET) PADA KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAJANAN YANG DIPERBANTUKAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) LAIN DAN PETUGAS TIM PENDUKUNG PENGAMANAN, KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pengamanan aset penting lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu personil sebagai pegawai non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - bahwa pegawai non PNS dimaksudkan akan ditunjuk dan ditempatkan sebagai Petugas Pengamanan Keamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan petugas yang diperbantukan pada OPD lain dan petugas tim pendukung Keamanan dalam kegiatan pengamanan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - bahwa untuk pertimbangan poin (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Perubahan Lampiran I, II, V dan VII Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Dtt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 22 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Non PNS sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang sebagai Petugas Pengamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan petugas yang di perbantukan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah M. Zeln Painan dan Petugas Tim Pendukung Pengamanan sesuai dengan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Petugas yang di tunjuk sebagai pengamanan, sebagaimana diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Petugas Piket harus melaksanakan Pengamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Zeln Painan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Petugas Piket melaksanakan tugas piket 24 Jam/Shift dan menyampaikan Berita Acara secara tertulis setiap penggantian piket.
3. Petugas Piket sewaktu-waktu dapat berubah penempatannya sesuai dengan arahan pimpinan.
4. Petugas non PNS sewaktu-waktu bila di butuhkan dapat di tugaskan untuk operasi tim pengamanan dan tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA

Mencabut keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Pesisir Selatan Nomor. 332.1/ 4 /SATPOLPP & PK/2018 tanggal 02 Januari 2018 dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Kepada petugas pengamanan sebagaimana pada lampiran I sampai dengan lampiran V di beri honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah.-) serta di berikan biaya penggantian makan dan minum/snack masing-masingn dua kali (2x) per Shift.

KELIMA

: Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM


: Untuk petugas piket yang diperbantukan pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya sebagaimana lampiran VI segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang bersangkutan.

KETUJUH

: Untuk Petugas Tim Pendukung Pengamanan sebagaimana lampiran VII c berikan biaya Operasional sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

KEDELAPAN : Keputusan Ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 1 FEBRUARI 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.


6. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Palnan
7. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan
9. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan
10. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 332.1/ 7 / SATPOL.PP & PK /2018
: 1 FEBRUARI 2018
: PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON
PNS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET)
PADA KANTOR BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
1.	INDRA BUDIMAN	Piket Kantor Bupati	
2.	DETRINALDO	Piket Kantor Bupati	
3.	EFRI SANDI	Piket Kantor Bupati	
4.	WANDI JULMA INDRA	Piket Kantor Bupati	
5.	WIRA ATMAJA	Piket Kantor Bupati	
6.	EKA SATRIA BAKTI	Piket Kantor Bupati	
7.	DONI SYAHPUTRA	Piket Kantor Bupati	
8.	ADEK SATRIA PUTRA	Piket Kantor Bupati	
9.	DIKA MENDRA	Piket Kantor Bupati	
10.	FERA ANDESKA CANDRA	Piket Kantor Bupati	
11.	ZULHENDRA	Piket Kantor Bupati	
12.	KHAIRUL ZAMAN	Piket Kantor Bupati	
13.	ZENO HANDHYKO	Piket Kantor Bupati	
14.	EKI RORIANDI	Piket Kantor Bupati	
15.	ISMIL HAMDA	Piket Kantor Bupati	
16.	BOBBY ANIZAL	Piket Kantor Bupati	
17.	FAKHRIZAL FAUZI	Piket Kantor Bupati	
18.	EDI YANTO	Piket Kantor Bupati	


Plt Kepala
DAILIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN II

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 332.1/ 7/ SATPOLPP & PK /2018
: 1 FEBRUARI 2018
: PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON
PNS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET)
PADA RUMAH DINAS BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	EFRI GUSRIANTO	Piket Rumah Dinas Bupati
2.	NODI	Piket Rumah Dinas Bupati
3.	ARZI NOVI	Piket Rumah Dinas Bupati
4.	RIKO JULIAN TANJUNG	Piket Rumah Dinas Bupati
5.	YOGI PUTRA	Piket Rumah Dinas Bupati
6.	REVI ADE ALATAS	Piket Rumah Dinas Bupati



Pt. Kepala

DAILIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805199009 1 001

LAMPIRAN III

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 332.1/ 7 / SATPOLPP & PK. /2018

: 1 FEBRUARI 2018

: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET) PADA RUMAH
DINAS WAKIL BUPATI. TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	FEBBI KRISTIAN	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati
2.	DARWISMEN	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati
3.	JULIFANDI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati
4.	FEBRIANTO	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati
5.	ROZI FITRIADI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati
6.	MUSWERI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati

Plt. Kepala

DAILIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805/199009 1 00

LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 332.1/ 7/ SATPOL.PP & PK /2018

TANGGAL

: 1 FEBRUARI 2018

TENTANG

: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET) PADA KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,
TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	ALI SYAFRI	Piket Kantor Satpol PP
2.	AFIT DEFRI ASRO	Piket Kantor Satpol PP
3.	SEPRINALDO	Piket Kantor Satpol PP
4.	VALDIO GERRY MILANDO	Piket Kantor Satpol PP
5.	ARNURMAN	Piket Kantor Satpol PP
6.	DAVID KURNIAWAN	Piket Kantor Satpol PP

Pir. Kepala


DAILIPAL, S. Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN V

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- : 332.1/ 7/ SATPOLPP & PK /2018
- : 1 FEBRUARI 2018
- : PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON
PNS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET)
PADA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN. TAHUN
ANGGARAN 2018.

1.	YUAFRIDAL	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
2.	AGUNG Satria Pratama	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
3.	LUCKY MARTINDO	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
4.	DONAL MAHYUDI	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
5.	ARDI SUSANTO	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
6.	FAUZAN AZIM	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
7.	YASNOOL	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
8.	EFFAN DWI PUTRA	Piket Objek Wisata Pantai Carocok
9.	YOGI HIDAYAT	Piket Objek Wisata Pantai Carocok


Pt. Kepala

DAILIPAL, S.Sos. Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN VI

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- : 332.1/ 7 / SATPOLPP & PK /2018
- : 1 FEBRUARI 2018
- : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN (PIKET) PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAIN TAHUN ANGGARAN
2018.

1.	ALEX CHANDRA	Diperbantukan di BPKD
2.	YUMRIZAI.	Diperbantukan di BPKD
3.	INDRA YONNI	Diperbantukan di BPKD
4.	HENDRI. S	Diperbantukan di RSUD M Zein
5.	ARMAN	Diperbantukan di RSUD M Zein
6.	NOFRIZAL BYG	Diperbantukan di RSUD M Zein
7.	WEBI DESRITO	Diperbantukan di RSUD M Zein
8.	ADHIKO HENDRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
9.	NOFRIZAL	Diperbantukan di RSUD M Zein
10.	IRWANDI	Diperbantukan di RSUD M Zein
11.	MARDI AZMI	Diperbantukan di RSUD M Zein
12.	HERU. R	Diperbantukan di RSUD M Zein
13.	ADE PUTRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
14.	NISAL OKTODI	Diperbantukan di RSUD M Zein
15.	DOLI ANDRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
16.	IRWANSYAH	Diperbantukan di RSUD M Zein
17.	DEVI SUSANTO	Diperbantukan di RSUD M Zein
18.	FEBRI PUJA	Diperbantukan di RSUD M Zein

Pt. Kepala

DAILIPAL, S.Sos. Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

1. KEPOLISIAN
 2. POLISI
 3. POLISI
 4. POLISI

KEPOLISIAN RI
 KEPOLISIAN RI
 KEPOLISIAN RI
 1 FEBRUARI 2018
 KEPOLISIAN RI
 KEPOLISIAN RI
 KEPOLISIAN RI

1	HELANA YAHIRAI	Satpol PP dan Damkar
2	ISWANI PERDIATRI	Satpol PP dan Damkar
3	AYU INDIRA SARI	Satpol PP dan Damkar
4	VENIS PERIATAMA	Satpol PP dan Damkar
5	KORRI YUNALDI	Satpol PP dan Damkar
6	WIKI LARI HAYATI	Satpol PP dan Damkar
7	TELUK MAHARAJA	Satpol PP dan Damkar
8	RANALIA ALI P	Satpol PP dan Damkar
9	RURI YUDHEDI	Satpol PP dan Damkar
10	NURRIANIL	Satpol PP dan Damkar
11	DESI RIZKY D P	Satpol PP dan Damkar
12	PRIMA ENOH	Satpol PP dan Damkar
13	INI PUTRA	Satpol PP dan Damkar
14	RENO FEBRI	Satpol PP dan Damkar
15	VORDI	Satpol PP dan Damkar
16	WINDI RAMADHANTO	Satpol PP dan Damkar
17	RENOY EXSA PUTRA	Satpol PP dan Damkar
18	YONNA OKTAVIA	Satpol PP dan Damkar
19	NAFIZUL ILMA	Satpol PP dan Damkar
20	FERI SANDA	Satpol PP dan Damkar
21	UTARI DENADA	Satpol PP dan Damkar
22	WELLA KATELA	Satpol PP dan Damkar
23	INDAH NURDANA SARI	Satpol PP dan Damkar
24	ATI MARINI	Satpol PP dan Damkar
25	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
26	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
27	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
28	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
29	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
30	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
31	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
32	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
33	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
34	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
35	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
36	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
37	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
38	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
39	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar
40	DEWI LESTI	Satpol PP dan Damkar

32.	ANGGA PUTRA		
33.	AFNI OLINA	Satpol PP dan Damkar	
34.	ANDIKA JAYA PUTRA	Satpol PP dan Damkar	
35.	PUTRI PURNAMA SARI	Satpol PP dan Damkar	
36.	DAFIDSON	Satpol PP dan Damkar	
37.	DESRI WANDI	Satpol PP dan Damkar	
38.	MIKEL	Satpol PP dan Damkar	
39.	DENSI SUSNI IRAWAN	Satpol PP dan Damkar	
40.	RANDIKA DWIPA	Satpol PP dan Damkar	
41.	ERIK FERNANDO	Satpol PP dan Damkar	
42.	NILNA IKBAL	Satpol PP dan Damkar	
43.	DIDI SURYADI	Satpol PP dan Damkar	

Ditetapkan di
Tanggal

: Painan

: 1 FEBRUARI 2018

Plt. KEPALA

DAILIPAL S.sps. Msi
Nip. 19680805 199009 1 001